



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DAERAH KOTA BLITAR  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (4), pasal 21 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sekaligus untuk mendukung program perlindungan sosial dan merealisasikan komitmen Pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dasar terutama pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras bagi Keluarga Penerima Manfaat yang tidak tercover dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kota Blitar melaksanakan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas, ketertiban administrasi dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar Tahun

Anggaran 2018, maka diperlukan Petunjuk Teknis sebagai pedoman bagi pelaksana program dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
  5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
  7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
  8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi ;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;
17. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar ;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA)  
DAERAH KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah adalah program pemberian beras secara Gratis yang diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meliputi keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin di Kota Blitar yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pemberian Beras Sejahtera (Rastra) Daerah secara gratis dalam rangka untuk mendukung Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat.
5. Penerima Manfaat Beras Sejahtera (Rastra) Daerah adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan yang berhak menerima Beras Sejahtera (Rastra) Daerah dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan/atau Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan (*Muskel*) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Camat dan Keputusan Walikota Blitar.
6. Pelaksana Distribusi adalah Satuan Petugas di Kelurahan/Kecamatan yang ditetapkan oleh Lurah/Camat.
7. Titik Distribusi (TD) adalah tempat penyerahan Beras Sejahtera (Rastra) Daerah dari Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial Kota Blitar kepada Pelaksana Distribusi di Kelurahan/Kecamatan.
8. Musyawarah Kelurahan (*Muskel*) adalah forum pertemuan di tingkat Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan penerima manfaat yang memang teridentifikasi berhak menerima Beras Sejahtera (Rastra) Daerah, dengan melibatkan Aparat Kelurahan, LPMK, perwakilan tokoh masyarakat, RT/RW, perwakilan keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin calon penerima manfaat.

9. Musyawarah Kecamatan (*Muscam*) adalah forum pertemuan di tingkat Kecamatan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi penyesuaian data atau jumlah penerima manfaat di wilayah Kecamatan dan penyampaian informasi terkait tahapan serta mekanisme pelaksanaan Muskel, yang dilaksanakan dengan melibatkan Camat, Lurah, TKSK, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW dan aparat/instansi/lembaga terkait lainnya.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Format untuk pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman teknis dan koordinasi bagi pengelola Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah tahun 2018 di tingkat Kota, Dinas Sosial Kota Blitar, Pelaksana Distribusi di Kecamatan/Kelurahan se Kota Blitar serta Instansi/Lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemeliharaan, pelestarian, penguatan serta pengembangan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah tahun 2018 dan tahun selanjutnya, maka Dinas Sosial Kota Blitar selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah di bidang sosial berwenang untuk melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan\atau mengambil kebijakan teknis yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penerbitan surat keputusan, pembentukan tim atau satuan tugas teknis serta kebijakan sejenis lainnya yang diperlukan berkoordinasi dengan kecamatan dan OPD terkait

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA BLITAR

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 196709091998031008



## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 1 TAHUN 2018  
TANGGAL : 2 JANUARI 2018

### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1. LATAR BELAKANG

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan serta kesehatan, dan komoditas makanan tersebut yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian beras merupakan komoditas pokok yang sangat penting khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Untuk itu, dalam rangka membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, maka pada tahun 2018 pemerintah pusat tetap memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan pangan pokok secara nasional bagi masyarakat berpendapatan rendah yang dilaksanakan melalui 2 (dua) model/program, yaitu Program Beras Sejahtera (Rastra) yang dilaksanakan di beberapa daerah sebagaimana tahun sebelumnya dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di beberapa Kota termasuk Kota Blitar dan beberapa Kabupaten terpilih secara nasional. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan dengan menggunakan sistem perbankan yang diberikan dalam bentuk *electronic voucher* (e-voucher). E-voucher tersebut dapat digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya di e-warong (yang ditunjuk/bekerjasama dengan Bank) sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Melalui Program Bantuan Pangan Secara Non Tunai dimaksud, diharapkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Secara Non Tunai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tersebut merupakan salah satu perwujudan kebijakan penanggulangan kemiskinan (*Pro Poor*) yang dinilai sangat relevan dan sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Blitar dalam menuntaskan penanggulangan permasalahan kemiskinan di Kota Blitar, dengan arah kebijakan yang salah satunya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu baik program maupun pelakunya serta melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha termasuk masyarakat miskin dan PMKS lainnya.

Berangkat dari sinergitas program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana diatas, maka dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat melalui pelaksanaan Program Bantuan Pangan Secara Non Tunai di Kota Blitar, dan sebagai wujud implementasi APBD Pro Rakyat Jilid II, pada tahun 2018 ini Pemerintah Kota Blitar masih tetap melakukan pendampingan program pemerintah pusat tersebut melalui pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah yang diberikan kepada penerima manfaat secara GRATIS. Adapun penerima manfaat Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah dimaksud terdiri dari keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin yang tidak *tercover* melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai dari Pemerintah Pusat. Kebijakan *pro poor* yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah adalah dalam rangka memberikan kontribusi nyata melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar guna menutupi kesenjangan antara data rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin (PFM) 2015 yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dengan keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin yang riil di lapangan.

Disamping itu Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar tetap dilaksanakan oleh karena daya beli masyarakat berpendapatan rendah di Kota Blitar yang memang masih rendah. Hal ini patut disadari mengingat harga-harga kebutuhan pokok yang semakin lama semakin tinggi, yang tentunya bagi masyarakat menengah ke bawah, hal tersebut sangat berpengaruh dan menjadikannya sebagai beban utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Melalui Program Beras Sejahtera

(Rastra) Daerah ini Pemerintah Kota Blitar akan mengalokasikan pemberian beras Gratis kepada keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin di wilayah Kota Blitar yang tidak masuk dalam daftar penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat, yaitu sebanyak 10 kg/KPM/bulan selama 12 bulan. Dengan terlaksananya Fasilitasi Pemberian Beras Sejahtera (Rastra) Daerah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi keberlangsungan hidup keluarga penerima manfaat, sehingga semangat menuju *Rukun Agawe Santoso* senantiasa dapat terwujud di seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian Pemerintah Kota Blitar selaku pemangku kebijakan dan Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan serta Kecamatan/Kelurahan se Kota Blitar selaku pelaksana distribusi Rastra Daerah diharapkan harus selalu bersinergi melalui peningkatan kinerja, sinkronisasi dan koordinasi bersama dengan instansi/lembaga terkait lainnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dengan mengedepankan peran aktif partisipasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan efektifitas program agar penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Daerah kepada penerima manfaat dapat mencapai target 5 (*lima*) Tepat, yakni Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi. Petunjuk Teknis (*Juknis*) Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Tahun 2018 ini selanjutnya merupakan pedoman dan acuan bagi para pelaksana program dalam melaksanakan perencanaan, penyaluran, pengadministrasian dan pertanggungjawaban kegiatan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah di Kota Blitar.

## 2. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

### 3. TUJUAN DAN SASARAN

- 1) Tujuan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah adalah mengurangi beban pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- 2) Sasaran Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah tahun 2018 adalah berkurangnya beban pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemberian beras daerah secara Gratis dengan alokasi sebanyak 10 kg/KPM/bulan selama 12 bulan, dengan sasaran KPM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Blitar.

### 4. PENGERTIAN

#### a. Penerima Manfaat Beras Sejahtera (Rastra) Daerah

Adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan yang berhak menerima Rastra Daerah dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan/atau Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan (*Muskel*) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Camat dan Keputusan Walikota Blitar.

#### b. Pelaksana Distribusi

Adalah Satuan Petugas di Kelurahan/Kecamatan yang ditetapkan oleh Lurah/Camat.

#### c. Titik Distribusi (TD)

Adalah tempat penyerahan beras Rastra Daerah dari Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial Kota Blitar kepada Pelaksana Distribusi di Kecamatan/Kelurahan.

#### d. Musyawarah Kelurahan (*Muskel*)

Merupakan forum pertemuan di tingkat Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan penerima manfaat yang memang teridentifikasi berhak menerima beras Rastra Daerah, dengan melibatkan Aparat Kelurahan, LPMK, perwakilan tokoh masyarakat, RT/RW, perwakilan keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin calon penerima manfaat.

#### e. Musyawarah Kecamatan (*Muscam*)

Merupakan forum pertemuan di tingkat Kecamatan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi penyesuaian data atau jumlah penerima manfaat di wilayah Kecamatan dan penyampaian informasi terkait tahapan serta mekanisme pelaksanaan Muskel, yang dilaksanakan dengan melibatkan Camat, Lurah, TKSK, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW dan aparat/instansi/lembaga terkait lainnya.

## BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar tahun 2018, perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antara instansi/lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya. Sebagai implementasinya, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Koordinasi kegiatan penyaluran Rastra Daerah Kota Blitar sampai tingkat Pelaksana Distribusi Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan melalui Surat Keputusan. Adapun tugas dan fungsi Tim Pelaksana dan Koordinasi kegiatan penyaluran Rastra Daerah Kota Blitar tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. TIM PELAKSANA DAN KOORDINASI RASTRA DAERAH KOTA BLITAR

#### a. Kedudukan

Tim Pelaksana dan Koordinasi kegiatan Rastra Daerah Tingkat Kota adalah pelaksana Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

#### b. Tugas

Melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, verifikasi dan penetapan data penerima manfaat Rastra Daerah, sosialisasi, melaksanakan pembinaan dan penertiban administrasi kegiatan penyaluran Rastra Daerah di tingkat Kecamatan/Kelurahan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Blitar.

#### c. Fungsi

- 1) Perencanaan dan penganggaran Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar.
- 2) Pelaksanaan verifikasi data penerima manfaat dan penetapan nama dan alamat penerima manfaat Rastra Daerah di masing-masing Kecamatan/Kelurahan.
- 3) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah.
- 4) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah.
- 5) Perencanaan penyaluran Rastra Daerah.
- 6) Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban.
- 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah di Kecamatan/Kelurahan.
- 8) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Dan Koordinasi Rastra Daerah pada Dinas Sosial Kota Blitar serta Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan.

- 9) Pelaporan pelaksanaan penyaluran Rastra Daerah kepada Walikota Blitar.
- d. Struktur Dan Keanggotaan Tim Pelaksana dan Koordinasi Program Rastra Daerah Kota Blitar

Tim pelaksana dan koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar terdiri dari Tim Pembina yang meliputi: penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota (*bidang perencanaan dan sosialisasi, penyaluran, monev, pengaduan masyarakat*). Adapun Tim Pelaksana Kegiatan antara lain: penanggung jawab, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan tim pelaksana teknis kegiatan yang terdiri dari: ketua, sekretaris, anggota, dan petugas administrasi. Sedangkan Tim Koordinasi Kegiatan Rastra Daerah meliputi: ketua, sekretaris, anggota, dan petugas administrasi, yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Blitar.

Keanggotaan Tim Pelaksana dan Koordinasi Kegiatan penyaluran Rastra Daerah Kota Blitar tersebut terdiri dari unsur-unsur pejabat dan dari instansi terkait, antara lain: Walikota dan Wakil Walikota Blitar, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, dan instansi/lembaga terkait lainnya apabila diperlukan.

## 2. TIM PELAKSANA DAN KOORDINASI RASTRA DAERAH PADA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR

### a. Kedudukan

Tim Pelaksana dan Koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah pada Dinas Sosial Kota Blitar adalah Pelaksana dan Koordinasi Program Rastra Daerah pada Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kota Blitar.

### b. Tugas

Tim Pelaksana dan Koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah pada Dinas Sosial Kota Blitar mempunyai tugas merencanakan, mengelola dan melaksanakan, mensosialisasikan, mengendalikan, memeriksa dan menerima beras dari Pihak ke 3 selaku penyedia dan menyerahkan beras tersebut kepada pelaksana koordinasi dan distribusi Rastra di Kecamatan/Kelurahan, penyelesaian administrasi

pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah di tingkat Kecamatan/Kelurahan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pelaksana dan Koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah di Dinas Sosial Kota Blitar mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan, penganggaran dan penyediaan Rastra Daerah.
- 2) Perencanaan penyaluran Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan.
- 3) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra Daerah dari Pihak ke 3 selaku penyedia.
- 4) Penyerahan Rastra Daerah kepada Pelaksana koordinasi dan Distribusi Kecamatan/Kelurahan.
- 5) Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban.
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan.
- 7) Pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan.
- 8) Pelaporan pelaksanaan Rastra Daerah kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar.

d. Struktur Dan Keanggotaan Tim Pelaksana dan Koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah di Dinas Sosial Kota Blitar

Keanggotaan Tim Pelaksana dan Koordinasi Program Rastra Daerah di Dinas Sosial Kota Blitar terdiri dari unsur-unsur terkait pada Dinas Sosial dan Instansi/Lembaga terkait lainnya (apabila diperlukan), meliputi: penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, anggota (*bidang perencanaan/sosialisasi, penyaluran, monev, pengaduan masyarakat*), dan tim pelaksana kegiatan yang antara lain: penanggung jawab, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Adapun untuk Tim Pelaksana Teknis Penyaluran Rastra Daerah terdiri dari: ketua, sekretaris, anggota, dan petugas administrasi. Sedangkan untuk Tim Pokja Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Rastra Daerah (termasuk Tenaga Ahli pemeriksa beras) serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Rastra Daerah terdiri dari unsur-unsur instansi terkait sesuai yang ditentukan, yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan dan ditetapkan dengan keputusan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

### 3. TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN DISTRIBUSI RASTRA DAERAH TINGKAT KECAMATAN/KELURAHAN

#### a. Kedudukan

Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah Tingkat Kecamatan/Kelurahan adalah Pelaksana Koordinasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah di Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Kelurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### b. Tugas

Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, mensosialisasikan, memeriksa dan menerima beras dari Pihak ke 3 selaku penyedia dan menyerahkan beras tersebut kepada penerima manfaat, menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban, mengendalikan, monitoring dan evaluasi Program Rastra Daerah di tingkat Kecamatan/Kelurahan serta melaporkan hasilnya kepada Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan.

#### c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah Tingkat Kecamatan/Kelurahan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan penyaluran Rastra Daerah di Kecamatan/Kelurahan.
- 2) Pelaksanaan verifikasi data penerima manfaat.
- 3) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi dan fasilitasi Musyawarah Kelurahan (*muskel*) guna menetapkan data nama dan alamat penerima manfaat di Kecamatan/ Kelurahan.
- 4) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra Daerah dari Pihak ke 3 selaku penyedia di Titik Distribusi (*Kelurahan*).
- 5) Pendistribusian dan penyerahan Rastra Daerah kepada keluarga penerima manfaat.
- 6) Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban.
- 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rastra Daerah di Kelurahan.
- 8) Pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran Rastra Daerah di Kelurahan.
- 9) Pelaporan pelaksanaan Rastra Daerah kepada Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan.

#### d. Struktur Dan Keanggotaan Tim Pelaksana Koordinasi Dan Distribusi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah di Kecamatan/Kelurahan

Keanggotaan Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi penyaluran Rastra Daerah di Tingkat Kecamatan/Kelurahan terdiri dari unsur-unsur terkait di Kecamatan, Kelurahan dan Instansi/Lembaga terkait

lainnya meliputi: penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, anggota (*bidang perencanaan dan sosialisasi, penyaluran, monev, pengaduan masyarakat*), dan tim pelaksana kegiatan yang antara lain: penanggung jawab, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Sedangkan untuk Tim Pelaksana Teknis Penyaluran Rastra Daerah terdiri dari: ketua, sekretaris, anggota, dan petugas administrasi, yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

### BAB III

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

##### 1. DATA SEMENTARA CALON KPM RASTRA DAERAH


Data Sementara Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra Daerah Kota Blitar tahun 2018 adalah data yang bersumber dari hasil pendataan Bappeda Kota Blitar tahun 2015 dan telah dilakukan pengecekan ulang melalui Muskel pada akhir tahun 2017 di masing-masing Kecamatan se Kota Blitar, yang secara keseluruhan sebanyak 11.649 calon KPM, dengan perincian :

- a. Kecamatan Sukorejo : 4.459 sasaran
- b. Kecamatan Sananwetan : 3.934 sasaran
- c. Kecamatan Kepanjenkidul : 3.256 sasaran

Data Sementara Calon KPM tersebut bukan merupakan Pagu penerima Rastra Daerah tahun 2018, karena data dimaksud akan dapat berubah menyesuaikan hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel), dengan catatan tidak diperbolehkan mengusulkan data baru, sehingga diharapkan data penerima Rastra Daerah akan berkurang.

Muskel dilaksanakan selain untuk pemutakhiran data KPM yang meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau pindah alamat tinggalnya, juga untuk meneliti/memilah data Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar dengan data Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemerintah pusat yang bersumber dari Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PFM) 2015 (data yang dikelola melalui Dinas Sosial Kota Blitar), dengan ketentuan bahwa KPM termasuk keluarganya yang sudah terdata pada program BPNT tidak boleh diusulkan/dimasukkan sebagai calon penerima Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar. Selanjutnya untuk penetapan (finalisasi) Daftar Nama dan Alamat Penerima Manfaat Rastra Daerah tahun 2018 menunggu hasil Muskel yang dilaksanakan di awal tahun 2018.

Adapun untuk alur/tahapan penetapan Surat Keputusan Tentang Daftar Nama dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat Rastra Daerah sebagai berikut :



Penetapan Surat Keputusan Walikota Blitar Tentang Daftar Nama dan Alamat Penerima Rastra Daerah Melalui APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 tersebut di atas selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan lelang pengadaan beras yang diajukan oleh Dinas Sosial Kota Blitar melalui Bagian Pembangunan Dan Layanan Pengadaan Setda Kota Blitar.

## 2. BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN

Biaya operasional pelaksanaan kegiatan untuk Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2018.

## 3. PENETAPAN PENERIMA MANFAAT

Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika penerima manfaat di Kelurahan, maka Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah di masing-masing Kecamatan/Kelurahan perlu mengadakan Musyawarah Kelurahan (*Muskel*) untuk menetapkan kebijakan lokal terhadap calon penerima manfaat Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah. Muskel tersebut dilaksanakan secara transparan dan partisipatif yang dipimpin oleh Lurah dihadiri aparat Kelurahan (*termasuk RT, RW*), TKSK, LPMK, tokoh masyarakat, perwakilan keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin calon penerima manfaat.

Sebagai kelengkapan hasil Muskel, harus dilampiri dengan Berita Acara Penetapan dan Daftar Penerima Manfaat (DPM) Rastra Daerah yang ditanda tangani Lurah dan disahkan oleh Camat, untuk kemudian digunakan sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Camat. Adapun mekanisme dan ketentuan pelaksanaan Muskel sebagai berikut :

1) Untuk Muskel yang dilaksanakan di awal tahun (*sebelum proses lelang beras*):

- apabila terdapat perubahan nama calon KPM yang sudah tidak layak (*KPM yang meninggal dunia tanpa ahli waris, dan yang pindah alamat tinggalnya, atau karena sesuatu hal lain*), maka KPM tersebut TIDAK BOLEH digantikan oleh keluarga miskin termasuk janda miskin atau fakir miskin lain KECUALI oleh ahli warisnya (*Pasangan Kepala Keluarga atau anggota keluarganya*) apabila ada.
- dari data sementara calon KPM Rastra Daerah tersebut yang nama dan alamatnya terdata sebagai penerima Program BPNT pemerintah pusat, maka KPM tersebut termasuk keluarganya tidak diperbolehkan untuk dimasukkan/diusulkan lagi sebagai penerima Rastra Daerah.
- terhadap beberapa nama dan alamat KPM Program BPNT pemerintah pusat tahun 2017 yang telah dikeluarkan dan tidak lagi menjadi penerima Program BPNT tahun 2018, apabila KPM yang dikeluarkan tersebut merupakan peserta KKS/PBI-JKN/KIP, maka dapat diusulkan sebagai penerima Program BPNT melalui Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan bagi KPM lainnya yang telah dikeluarkan tersebut bukan merupakan peserta KKS/PBI-JKN/KIP, maka apabila dinilai layak dapat diusulkan sebagai penerima Rastra Daerah.

2) Apabila proses lelang Rastra Daerah telah selesai dilaksanakan dan mulai disalurkan kepada KPM, dan setelahnya pada tahun berjalan terdapat perubahan KPM (*meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang pindah alamat tinggalnya*), maka KPM Rastra Daerah tersebut dapat diganti dengan keluarga miskin lainnya termasuk janda miskin atau fakir miskin yang belum terdaftar tetapi dinilai layak sebagai penerima manfaat melalui proses Muskel, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Muskel dan/atau Surat Keterangan/Surat Pernyataan sebagai dasar perubahannya, yang ditandatangani Lurah dan disahkan oleh Camat, untuk kemudian dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam Surat Keputusan Camat Tentang Perubahan Nama Dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra Daerah Kota Blitar Tahun 2018. Surat Keputusan Camat tersebut selanjutnya disampaikan kepada Tim

Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar untuk diusulkan penetapannya melalui Perubahan Keputusan Walikota Blitar.

3) Sedangkan terhadap adanya perubahan KPM yang pindah alamat tinggalnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (*dua*) di atas mengandung pengertian sebagai berikut :

- Untuk KPM yang pindah alamat tinggalnya keluar Kelurahan ke Kelurahan lain dalam satu wilayah Kecamatan di Kota Blitar, maka masing-masing Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Sementara terkait perubahan alamat KPM dimaksud sebagai dasar untuk pengambilan Rastra Daerah. Selanjutnya Surat Keterangan tersebut dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam Surat Keputusan Camat Tentang Perubahan Nama Dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra Daerah Kota Blitar Tahun 2018, dan kemudian dilaporkan kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar dengan tembusan Dinas Sosial Kota Blitar.
- Untuk KPM yang pindah alamat tinggalnya keluar Kecamatan ke Kecamatan lain dalam wilayah Kota Blitar, maka masing-masing Kecamatan menerbitkan Surat Keterangan Sementara terkait perubahan alamat KPM dimaksud sebagai dasar untuk pengambilan Rastra Daerah. Selanjutnya Surat Keterangan tersebut dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam Surat Keputusan Camat Tentang Perubahan Nama Dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra Daerah Kota Blitar Tahun 2018, dan kemudian dilaporkan kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar dengan tembusan Dinas Sosial Kota Blitar.
- Untuk KPM yang pindah alamat tinggalnya keluar wilayah Kota Blitar, maka dapat digantikan oleh KPM lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 (*dua*) di atas, dan kemudian diberikan kartu Rastra Daerah atau bukti pengambilan dalam bentuk yang lain sebagai identitas penerima Rastra Daerah Kota Blitar.

4) Keluarga miskin termasuk janda miskin atau fakir miskin yang dinilai layak untuk menggantikan penerima manfaat diprioritaskan kepada fakir miskin atau keluarga miskin termasuk janda miskin yang memiliki anggota keluarga lebih besar yang terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.

5) Hasil verifikasi/perubahan melalui Muskel yang dituangkan dalam Berita Acara dan/atau Surat Keterangan/Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (*dua*) di atas, untuk kemudian

diberikan kartu Rastra Daerah atau bukti pengambilan dalam bentuk yang lain sebagai identitas penerima Rastra Daerah Kota Blitar, dan selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar dengan tembusan Dinas Sosial Kota Blitar.

- 6) Pelaksanaan Muskel dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan, hal ini guna mengakomodasi adanya dinamika penerima manfaat di Kelurahan yang setiap saat bisa berubah.

## BAB IV

### MEKANISME PELAKSANAAN

#### 1. RENCANA DISTRIBUSI

Dalam rangka pencapaian target 5 (*lima*) Tepat, yakni Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan sekaligus untuk menghindari adanya tumpang tindih penyaluran Rastra Daerah antar Kecamatan/Kelurahan serta untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasinya, maka Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar bersama Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan merencanakan distribusi Rastra Daerah melalui koordinasi aktif dengan lembaga/instansi terkait mengenai pola pengaturan (*regulasi*) penyaluran yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaannya. Sedangkan untuk penyediaan beras oleh Pihak ke 3 selaku penyedia barang, menyesuaikan dengan rencana distribusi Rastra Daerah di wilayah kerja masing-masing Kecamatan/Kelurahan yang ditentukan oleh Dinas Sosial Kota Blitar.

#### 2. MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DAN ADMINISTRASI

- a. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Daerah Kota Blitar bersama Tenaga Ahli melakukan pemeriksaan/pengujian kondisi beras dengan didampingi oleh Tim Pelaksana Dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar bersama Dinas Sosial Kota Blitar di lokasi/tempat yang telah ditentukan.
- b. Pihak ke 3 selaku penyedia menyerahkan beras kepada Dinas Sosial Kota Blitar melalui Kecamatan/Kelurahan selaku Pelaksana Distribusi sesuai jadwal pendistribusian, alokasi penerima manfaat dan jumlah beras sebagaimana kontrak kerja.

- c. Untuk menghindari keterlambatan penyaluran Rastra baik dari Pihak ke 3 kepada Titik Distribusi maupun dari Titik Distribusi untuk diserahkan kepada penerima manfaat, maka Dinas Sosial Kota Blitar selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah di bidang sosial berwenang membuat kebijakan khusus terkait regulasi teknis penyaluran Rastra Daerah.
- d. Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah Kecamatan/ Kelurahan melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras Rastra Daerah yang diserahkan oleh Pihak ke 3 selaku penyedia barang.
- e. Apabila terdapat Rastra Daerah yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas beras, maka Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Kecamatan/ Kelurahan harus menolak dan mengembalikannya kepada Pihak ke 3 selaku penyedia untuk diganti dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai spesifikasi.
- f. Penyerahan beras Rastra Daerah di titik distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan ditandatangani oleh Pihak ke 3 selaku Penyedia dengan Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Kecamatan/Kelurahan, diketahui Lurah dan Camat beridentitas dan stempel.
- g. Pelaksana Koordinasi dan Distribusi di Kecamatan/Kelurahan menyerahkan beras Rastra Daerah kepada penerima manfaat sebanyak 10 kg/KPM/bulan selama 12 bulan secara Gratis.
- h. Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Kecamatan/Kelurahan tidak diperkenankan menarik biaya administrasi penyaluran Rastra Daerah kepada penerima manfaat dengan alasan apapun.
- i. Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Kecamatan/Kelurahan harus mendistribusikan beras Rastra Daerah sampai ke penerima manfaat, yaitu dengan menginformasikannya melalui RT/RW untuk diteruskan kepada penerima manfaat agar mengambil Rastra Daerah di Kelurahan.

## BAB V

### PENGENDALIAN PROGRAM

#### 1. PENGENDALIAN PROGRAM

##### a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah ditandai dengan tercapainya target 5 (*lima*) Tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima

Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi.

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Rastra Daerah hanya diberikan kepada penerima manfaat sesuai Surat Keputusan Walikota Blitar Tahun 2018 Tentang Daftar Nama Dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2018.
- b. Tepat Jumlah: Jumlah beras Rastra Daerah yang merupakan hak penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 10 kg/KPM/bulan selama 12 bulan secara gratis.
- c. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi.
- d. Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sebagaimana spesifikasi dalam kontrak kerja.
- e. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi dan pertanggungjawaban secara benar, lengkap dan tepat waktu.

#### b. Pengaduan Masyarakat

1. Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) bertugas untuk menerima, menyelesaikan, dan mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindaklanjutinya.
2. Pengaduan masyarakat berupa keluhan-keluhan diajukan kepada Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah Kecamatan/ Kelurahan dan/atau Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar serta Dinas Sosial Kota Blitar untuk ditindaklanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah sesuai tingkatan wilayah.
3. Pengaduan masyarakat juga dapat disampaikan melalui Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM) Kota Blitar, dengan alamat : [www.ulpim.blitarkota.go.id](http://www.ulpim.blitarkota.go.id)  
Email : [ulpim@blitarkota.go.id](mailto:ulpim@blitarkota.go.id)  
Atau SMS ke Nomor : 0856 0856 8689

## 2. PENGAWASAN PROGRAM

Pengawasan pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah dilakukan secara fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar dan masyarakat, untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar.

### 3. PENANGANAN KONFLIK OF INTEREST

Dalam hal penanganan kesalahan koordinasi atau kesalahan prosedur yang mengakibatkan konflik internal (*conflict of interest*) di dalam penyelenggaraan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah, baik yang terjadi di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan/kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat diselesaikan melalui:

- a. Musyawarah mufakat
- b. Mediasi dengan dan/ atau tanpa mengikut sertakan eksternal
- c. Kesepakatan atau perjanjian
- d. Jajak pendapat
- e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi berwenang

Penyelesaian penanganan masalah sebagaimana tersebut diatas berlaku secara internal dan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak yang menyepakati

## BAB VI SOSIALISASI

Sosialisasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah. Melalui sosialisasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyaluran Rastra Daerah sehingga dapat mencapai target 5 (*lima*) Tepat.

Sosialisasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kota Blitar sampai ke calon penerima manfaat dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar bersama Dinas Sosial Kota Blitar melakukan sosialisasi kepada Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah Kecamatan/Kelurahan, serta instansi terkait lainnya (*apabila diperlukan*).
- b. Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Rastra Daerah Kecamatan/ Kelurahan memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi dan Musyawarah di tingkat Kelurahan yang melibatkan Aparat Kelurahan, RT/RW, TKSK, LPMK, tokoh

masyarakat, dan aparat terkait lainnya serta perwakilan calon keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin.

- c. Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta rapat koordinasi/pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.

## BAB VII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### 1. MONITORING DAN EVALUASI

- a. Monitoring dan evaluasi penyaluran Rastra Daerah bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar dan permasalahannya.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana Koordinasi Dan Distribusi Rastra Daerah Kecamatan/Kelurahan dan hasilnya disampaikan kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar dan Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan.
- c. Waktu pelaksanaan dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan.
- d. Dapat dilakukan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- e. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam rapat Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
- f. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas oleh Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar bersama dengan Dinas Sosial Kota Blitar selaku pengelola program dan kegiatan yang selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Blitar.

#### 2. PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan pendistribusian Rastra Daerah dilaksanakan secara periodik dan berjenjang setiap termin penyaluran sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana Koordinasi dan Distribusi Kecamatan/Kelurahan melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran Rastra Daerah kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah di Dinas Sosial Kota Blitar.

- b. Dinas Sosial selaku pengelola program dan kegiatan Rastra Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah kepada Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar *cq.* Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar selaku Sekretaris.
- c. Selanjutnya Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Blitar.

## BAB VIII PENUTUP

Petunjuk Teknis (*Juknis*) pelaksanaan penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Daerah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2018 disusun berdasarkan kondisi objektif daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah di Kota Blitar. Juknis pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah tahun 2018 ini berlaku mulai bulan Januari s.d Desember 2018. Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan ini, maka pelaksanaan Beras Sejahtera (Rastra) Daerah tahun 2018 akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Pelaksana dan Koordinasi Rastra Daerah Kota Blitar dan akan dilakukan penyempurnaan atau perubahan seperlunya dengan menyesuaikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Blitar tahun 2018 ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

WALIKOTA BLITAR

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 196709091998031008